

V. PEMASARAN HASIL HUTAN INDONESIA MASA KINI
DAN PROSPEKNYA DIWAKTU MENDATANG

Oleh :

Drs. Siswojo Sarodjo
Direktur Bina Sarana Usaha

A. Pendahuluan

Indonesia mempunyai letak geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya membujur sepanjang khatulistiwa dengan kekayaan alam yang tak ternilai. Salah satu sumber kekayaan alam yang menjadi tulang punggung negara ialah hutan. Iklim tropika memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis pohon, terutama dari jenis komersial di hutan Indonesia. Sesuai dengan UUD '45 (pasal 33), kekayaan alam tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Saat ini ekspor kayu merupakan sumber devisa kedua setelah minyak bumi, oleh karena itu sumber alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) ini harus dikelola secara lestari, lestari dalam arti kata produk dan tegakan hutannya.

Selain itu letak geografis Indonesia juga menguntungkan ditinjau dari segi lalu lintas dengan negara-negara lain, di mana Indonesia terletak di tengah-tengah lima benua. Letak yang strategis ini menunjang kelancaran bagi pemasaran hasil hutan.

B. Ruang lingkup

Sesuai dengan sub-sub Direktorat yang terdapat di dalam tubuh Direktorat Bina Sarana Usaha, masalah yang ditangani meliputi :

- 1) Keamanan Hasil Hutan
- 2) Pengujian Hasil Hutan
- 3) Pengangkutan Hasil Hutan
- 4) Pemasaran Hasil Hutan
- 5) Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan

Sejak dari tempat penebangan sampai pada tempat pemasaran, tata usaha atau administrasi hasil hutan harus dilakukah serapih mungkin karena sekaligus kegiatan ini merupakan suatu sistim kontrol bagi ke luar masuknya hasil hutan. Petugas-petugas lapangan mengawasi pembu-
kaan hasil cruising dan laporan hasil penebangan, kemudian mengada-
kan pungutan Royalties berdasarkan SPPIHH (Surat Perintah Pembayaran
Iuran Hasil Hutan) yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan ke-
adaban pasar. Penarikan royalties di tempat penebangan ini merupakan
usaha mengurangi bahkan kalau mungkin meniadakan limbah/waste yang
dibuat oleh pengusaha pada waktu menebang. Jika royalties belum di-
bayar maka surat ijin untuk mengangkut kayu sampai ke TPK tidak da-
pat dikeluarkan. Di tempat pengumpulan kayu (TPK/Log yard/Log Pond)
dilakukan pengujian kayu oleh penguji kayu dari Dirjen Kehutanan,
yang bertanggung jawab kepada MKPH setempat. Untuk kemudian dibuat-
kan Daftar Kayu Ekspor (DKE).

Di tempat pengujian ini kayu masih dikenakan royalties tambahan yang
besarnya ditetapkan oleh SK Presiden. Saat ini besarnya royalties
tambahan = US \$ 1,50 per m³.

Daftar Kayu Ekspor dilengkapi dengan daftar Pemeriksaan dan Penguji-
an Kayu (DPPPK) dipergunakan untuk bukti pembayaran royalties pada
Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Demi kelancaran jalannya administrasi dan prosedur pelaksanaan ekspor, diharuskan kepada para pengeksportir kayu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki sebagai suatu perusahaan yang mengeksportir kayu, yaitu :

- 1) Para pemilik HPH (Hak Pengusahaan Hutan)
- 2) Memiliki tanda pengenal perusahaan
- 3) Mempunyai tempat pengujian kayu yang permanen
- 4) Mempunyai angka pengenal ekspor dari Departemen Perdagangan
- 5) Mempunyai ijin Log pond
- 6) Harus mempunyai penguji kayu yang telah dididik oleh Ditjen Kehutanan

Pengujian kayu merupakan kegiatan yang paling penting di antara kegiatan-kegiatan lainnya, sebab pengujian mempunyai tujuan tersendiri :

- 1) Menambah efisiensi penggunaan kayu, karena dengan adanya ketentuan mengenai standard mutu dari suatu sumber, maka pemilihan kayu untuk suatu penggunaan tertentu tidak akan salah lagi

2) Melindungi pihak pembeli dan penjual

3) Mengamankan penerimaan negara dari berbagai penyimpangan

Mengingat pentingnya tugas ini maka penguji kayu haruslah orang-orang yang telah mempunyai keahlian dan telah menempuh pendidikan pengujian kayu yang selama ini diselenggarakan oleh Ditjen Kehutanan.

Pengangkutan yang dilakukan oleh para pengusaha pemegang HPH dikatakan selesai apabila kayu telah sampai di atas kapal siap untuk

diangkut ke negara tujuan. Sistem ini disebut FOB (Free on Board). Sistem lain yang biasanya digunakan untuk melakukan ekspor kayu gergajian ialah sistem C & F, di mana penjual harus menyerahkan komoditi sampai ketempat pembeli.

Seluruh kegiatan pengiriman kayu ini selalu dalam pengawasan pihak Kehutanan, termasuk kegiatan pemasarannya. Pada waktu-waktu sebelumnya masalah pemasaran ditangani langsung oleh Departemen Perdagangan. Perubahan ini ditetapkan tidak lain dengan maksud untuk mempertahankan prinsip-prinsip kelestarian hutan yang sepenuhnya merupakan wewenang pihak Kehutanan.

Hanya dalam menentukan Harga Pokok pihak Kehutanan harus berkonsultasi dengan Departemen Perdagangan. Pada dasarnya Harga Pokok ditetapkan berdasarkan Harga beli dikurangi 10 %.

Masalah menentukan harga beli ini merupakan suatu problema tersendiri dalaman menetapkan Harga Pokok, karena pada umumnya pedagang tidak mau bersikap terbuka. Pada keadaan yang demikian ini maka peramalan/forecasting mengenai keadaan pasar dan kemungkinan terjadinya guncangan merupakan suatu kunci untuk memecahkan masalah ini.

C. Difersifikasi produk & pasar

Yang dimaksud dengan difersifikasi disini ialah usaha pengembangan untuk mencapai tujuan.

L. Diversifikasi Produk

Selama ini sebagian besar dari ekspor kayu dalam bentuk logs. Ditinjau dari segi management dan administrasi maka prosedur pelaksanaannya lebih mudah daripada apabila kayu tersebut harus me-

ngalami pengolahan lebih dulu. Dari segi ekonomis maka keadaan ini sangat merugikan karena nilai kayu yang kita ekspor masih rendah. Oleh karena itu pemerintah berusaha sekuat tenaga mendirikan industri-industri kayu untuk meningkatkan nilai produk yang akan diekspor, di samping itu ada segi-segi lain yang menguntungkan dengan dilakukannya pengolahan kayu ini :

- a. Nilai kayu akan meningkat
- b. Volume angkut meningkat
- c. Memberikan tambahan lapangan kerja

Mengingat pentingnya usaha ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara maka pemerintah menganjurkan kepada para pengusaha di bidang perkayuan untuk mengekspor kayu dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Untuk merangsang pelaksanaan ini maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengurangi pajak ekspor sebesar 5 % bagi barang yang diekspor dalam bentuk setengah jadi dan pengurangan sebesar 10 % bagi barang-barang dalam bentuk jadi. Dan harapan di masa mendatang adanya suatu standard bagi komoditi industri sehingga memantapkan keadaan bursa komoditi di luar negeri.

Kebijaksanaan lain yang ditempuh pemerintah dalam rangka menumbuhkan industri kayu terutama industri primer ialah dengan membatasi jumlah ekspor kayu bulat per tahunnya.

Dalam diversifikasi produk dilakukan pula usaha-usaha untuk mempopulerkan jenis-jenis kayu yang belum banyak dikenal di dunia pemasaran. Sebab dari 4000 jenis kayu yang terdapat di Indonesia

baru beberapa puluh jenis saja yang laku di pasaran. Adapun usaha yang dilakukan untuk mengenalkan kayu ini dengan mengadakan pameran-pameran dagang di luar negeri terutama negara-negara yang mengimpor kayu dari Indonesia.

2. Diferensifikasi Pasar

Saat ini pemasaran kayu dari Indonesia sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kayu di negara Jepang.

Pada suatu saat kebutuhan ini dapat berkurang dan mengakibatkan suramnya ekspor kayu Indonesia, berarti devisa bagi negara juga berkurang. Keadaan ini tidak kita inginkan, sehingga sebelum hal ini terjadi pemerintah berusaha untuk mencari pasaran kayu ke negara-negara lain, terutama negara di benua Eropa yang sebagian besar kayunya didatangkan dari Afrika. Dan kita ketahui bahwa kayu di Afrika sudah mundur keadaannya disebabkan beberapa faktor, yaitu :

- a. Makin tingginya harga kayu, karena naiknya ongkos produksi
- b. Perang yang selalu berkecamuk, sehingga keamanan berusaha tidak terjamin
- c. Keadaan hutannya sudah mundur

Kelemahan dari negara-negara produsen kita memanfaatkan dalam melancarkan politik diferensiasi ini. Philipina produksi hasil hutannya dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengadakan larangan ekspor logs. Rusia kelemahannya letak geografis yang tidak menguntungkan di mana kayu hanya dapat dieksploitasi pada musim panas, demikian

pula pelabuhan hanya berfungsi selama dua bulan. Brazil letak hutannya sangat jauh dari pelabuhan dan jenis-jenis kayunyapun masih banyak yang belum dikenal di pasaran.

Resikonya apabila kita memperkenalkan jenis-jenis kayu yang bernilai tinggi maka harus pula sanggup menyediakan permintaan dari para pembeli. Pada kenyataannya pemerintah belum mempunyai data lengkap mengenai potensi, penyebaran serta data lain yang dapat memberikan gambaran kesanggupan Pemerintah untuk mensupply kayu-kayu di pasaran dunia.

Potensi besar yang dipunyai Indonesia masih belum tergali semuanya, di samping itu masih banyak diperlukan dorongan-dorongan dalam usaha difersifikasi ini.

D. D i s k u s i

Dr Ir Rahardjo Sastrosuparto :

- + Usaha apa yang telah ditempuh/direncanakan untuk mengenalkan jenis-jenis kayu yang belum dikenal?
- Yang melakukan promosi sebenarnya Direktorat lain. Ditjen Kehutanan hanya melakukan promosi di dalam negeri. Ditariknya LPHH ke lingkungan Departemen menimbulkan kesulitan komunikasi sehubungan dengan usaha promosi (dari LPHH sangat diperlukan data teknis suatu jenis kayu). Selama ini promosi juga memperhatikan standing stock demi kelestarian hutan dan melindungi punahnya jenis-jenis tertentu.

- + Bagaimana memanfaatkan hutan secara maksimum sehubungan dengan pembebanan royalties yang sama besarnya untuk semua mutu kayu?'
- Pemasukan tetap tergantung pada hasil pengujian, pengapkiran kayu diakibatkan kecerobohan pengusaha dalam melaksanakan eksploitasi. Sehingga usaha ini sebenarnya merupakan pendorong bagi pengusaha untuk menumbuhkan industri yang akhirnya akan terbentuk Integrated Industry.
- + Tidak semua kayu yang tak dikenal akan mengalami proses pengenalan dan akhirnya menjadi kayu murah. Hal ini sangat berhubungan dengan kelangkaannya !
- Benar ! Dengan keadaan yang langka ini, ada jenis-jenis tertentu yang tidak boleh diekspor.

Ir Pantun Nainggolan :

- + Sejak kapan keluar peraturan mengenai larangan kayu ramin dalam bentuk logs? Mengapa?
- Ketentuan larangan ini baru berlaku di daerah Kalimantan Barat, dengan alasan standing stocknya sudah menipis, industri belum maju, dan hasil kayu hanya diperuntukkan bagi kebutuhan dalam negeri.
- + Kalimantan Barat mempunyai sungai yang banyak jumlahnya memungkinkan pengaliran kayu melalui propinsi lain dan kenyataan ini kami saksikan sendiri, sekarang bagaimana pemerintah mengatasi hal ini demi keselamatan kekayaan kita?
- Dengan administrasi hasil hutan dilakukan pengawasan ini, selain itu kepada kayu-kayu yang akan diekspor harus menerangkan mengenai asal kayu tersebut berdasarkan PAS angkutannya.

Ir Sjafii Manan, MSc. :

- + Apa saran Bapak mengenai kurikulum di Fakultas Kehutanan agar pemikiran para sarjananya dapat berorientasi kepada perusahaan-perusahaan swasta?
- Perlunya perlengkapan khusus agar dapat mendorong mahasiswa untuk mengarah kepada tujuan ini.

Tuah Pahoe :

- + Bagaimana keadaannya pada perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan sebelum membuat RKT?
- RKT seharusnya sudah diajukan sebelum dilakukan penebangan dan barang siapa yang melanggar peraturan ini dikenakan sanksi.

Fx. Bandria Loekita :

- + Apakah sasaran objektif dan strategi dari pemasaran hasil hutan kita sekarang?
- Kita bekerja tetap berdasarkan UU Pokok sambil mengadakan dan membuat lapangan kerja baru. Industrialisasi adalah strategi yang kita pergunakan untuk meningkatkan nilai hutan kita.
- + Bagaimana kita mengembangkan ekspor komoditi lainnya dengan tidak bergantung kepada konsumen, melainkan kita lihat kebutuhan konsumen itu?
- Peramalan mengenai keadaan pasar tetap kita pergunakan, di samping itu demand kayu di dunia juga tetap diikuti.
- + Sampai sejauh mana pemerintah telah mensponsori bidang pendidikan kehutanan untuk mensupply kebutuhan pemerintah sendiri akan tenaga-tenaga ahli bidang kehutanan. Cara ini tentunya dapat dilaksanakan

dipengaruhi oleh faktor perusahaan-perusahaan swasta.

1. Perusahaan-perusahaan belum membutuhkan tenaga ahli kehutanan, sehingga mereka merasa sebagai penghambat bagi usahanya untuk memper-
luas dan meningkatkan bidang eksploitasi hutan.